

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya yang dilengkapi dengan akal, fikiran dan hawa nafsu.¹ Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup di bumi. Karena segala aktivitas manusia akan melibatkan orang lain.

Islam mengajak umatnya untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Keseimbangan antara kepentingan dunia dan akhirat inilah yang mendorong umat islam beraktivitas dan berusaha dalam mencari rezeki Allah.² Agar manusia dapat melakukan aktivitas tersebut, maka Allah SWT menganjurkan manusia untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat salah satunya dengan bekerja. Karena dengan bekerja manusia dapat memenuhi kebutuhan hidup yang kian hari kian bertambah.

Bekerja berarti manusia telah berbuat adil pada diri sendiri, keluarga dan juga lingkungan sekitar. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup termasuk didalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk

¹ Abdul Mukti Thabrani, *Ushul Fiqih Kontemporer* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020),68.

² Umarul Faruq, *Manajemen Keuangan Syariah* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 20.

hidup lainnya.³ Jenis pekerjaan yang bisa dilakukan dalam mempertahankan hidupnya dengan melalui perantara yang dia usahakan sendiri dalam arti menggunakan tangan dia sendiri ataupun pekerjaan dengan perantara orang lain atau bekerja kepada orang lain.⁴ Seluruh aktivitas hidup manusia, perlu dikaitkan dengan kesadaran adanya akhirat dimana kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam kehidupan yang telah dijalani selama di dunia.⁵

Dalam hubungannya dengan orang lain, manusia memerlukan tatanan hidup yang mengatur, memelihara dan mengayomi hubungan-hubungan antara hak dan kewajiban antara sesama manusia, untuk menghindari benturan-benturan kepentingan yang mungkin terjadi. Tatanan hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat disebut dengan muamalah.⁶ Salah satu bentuk muamalah adalah perjanjian antara kedua belah pihak yang mengikat kerja, atau kesepakatan kerja bersama antara manusia sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga pada satu pihak, dengan manusia lain sebagai penyedia pekerjaan dipihak lain. Hal ini dilakukan guna melakukan suatu produksi, dengan ketentuan pihak pekerja akan

³ Mohammad Hamim Sultoni, *Studi Kelayakan Bisnis Kajian Teori dan Analisis Studi Kasus* (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2020), 87.

⁴ Zaenal Abidin, Imam Safi'i, "Upah Pekerja Borongan Panen Kelapa Sawit Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *ZIJEc: Zabags International Journal of Economy*, Vol 1, No 1, (Februari, 2023): 25, DOI; <https://doi.org/10.61233>.

⁵ Jubaidi, *Bisnis Berbasis Syari'ah* (Klaten: Tahta Media Group, 2022), 20.

⁶ Safwan, Benazir, "Sistem Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Tahqiq*, Vol. 17, No. 1, (Januari 2023): 29. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i1.84>.

mendapatkan kompensasi berupa upah. Kegiatan itu dalam literatur fiqh disebut dengan akad Ijarah al-‘amal, yaitu sewa menyewa jasa tenaga manusia.⁷

Hubungan antara pemilik bisnis dengan buruh merupakan hubungan mutualisme dan berjalan beriringan tanpa merugikan dan mengeksploitasi salah satu pihak. Bentuk dari hubungan yang saling menguntungkan antara pemilik bisnis dengan buruh adalah berupa upah yang diterima buruh setelah melakukan pekerjaan, sedangkan pemilik bisnis merasakan kepuasan atas jasa yang diberikan oleh buruh. Hubungan antara pemilik bisnis dengan buruh agar tidak melanggar nilai baik-buruk dan eksploitasi memerlukan prinsip-prinsip moralitas yang ada dalam syariat Islam yaitu etika bisnis Islam.

Etika bisnis dapat diartikan sebagai suatu aturan main yang tidak mengikat karena bukan hukum. Tetapi harus dapat diingat dalam praktik bisnis sehari-hari etika bisnis dapat menjadi batasan bagi aktivitas bisnis yang dijalankan. Di dalam agama islam pun tidak lepas dengan aturan yang mengikat para pelaku bisnis pada nilai baik, buruk, benar, salah dan halal, haram berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang bersandar pada syariat.⁸ Etika dalam berbisnis termasuk cerminan jiwa pada manusia itu sendiri, karena orientasi berbisnis tidak hanya pada keuntungan yang tinggi tanpa

⁷ Muhajir, “Pemberian Upah Terhadap Petugas Ili-Ili Desa Tanjungsari Dalam Perspektif Hukum Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol 7, No 3, (Tahun 2021): 1931. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3487>.

⁸ Harisah, Ahmad Sahi, “Peran Akuntansi Dalam Etika Bisnis Islam,” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, Vol 1, No. 2 (December 2021): 121. <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/almuhasib/article/view/74>

memperdulikan yang lain, tetapi juga harus berorientasi pada wilayah sosial seperti halnya memberikan hak-hak buruh setelah buruh melakukan kewajiban pekerjaannya.

Pengupahan karyawan atau pekerja tersebut merupakan bentuk pemberian kompensasi berupa gaji yang diberikan oleh majikan kepada karyawan.⁹ Penentuan upah kerja harus disepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik itu pengusaha (majikan) maupun buruh (tenaga kerja).

Dalam sebuah ayat Al-Quran menjelaskan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran". (Q.S An-Nahl: 90)¹⁰

Selain itu, suatu pengusaha hendaklah membayar upah kerja kepada buruhnya ketika mereka telah selesai mengerjakan tugasnya. Pemberian upah yang adil dan

⁹ Imam Mahfud, "Kompensasi Dan Evaluasi Kinerja Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam," *Jurnal: Madani Syari'ah* Vol 2, No. 2 (Agustus 2019): 50.

¹⁰ Panji Adam, *Hukum Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), 136.

setimpal akan memicu motivasi kerja yang tinggi terhadap buruh/pekerja menjadi lebih baik dan tentunya berpengaruh terhadap pendapatan suatu usaha.¹¹

Rasulullah saw bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Artinya: “Berikanlah upah seorang buruh sebelum mengering keringatnya” (HR. Ibnu Majah)¹²

Hadis diatas bermakna bahwa proses pengupahan mewajibkan pemilik bisnis yang mempekerjakan seorang buruh untuk segera membayarkan upah yang menjadi hak bagi buruh setelah melakukan pekerjaannya, baik masih berkeringat maupun berkeringat namun sudah kering.¹³ Masalah upah merupakan masalah yang penting karena dalam agama Islam, Islam memangku kepentingan kedua belah pihak agar salah satu pihak tidak dirugikan (misalnya dari tenaga atau jasa dan waktu yang telah dikeluarkan) maupun diuntungkan. Jika kedua belah pihak memiliki kesepakatan maka buruh harus melakukan pekerjaannya sesuai yang sudah disepakati dan pemilik bisnis juga memberikan hak atas pekerjaan buruh sesuai dengan kesepakatan.

¹¹ Eka Warna, Suratno, Tiara, “Pengaruh Upah Kerja, Penghargaan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Guru Ekonomi Di Sma Negeri Se Kota Jambi,” *Jurnal: JMPIS* Volume 1, No. 2, (Juli 2020): 356. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i2.274>

¹² Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* Cetakan ke-8(Bandung: Pustaka Setia, 2020), 124.

¹³ Tri Mulyani, Hartati, Lukman Zain MS, Kontekstualisasi Hadis Hak Buruh Perspektif Hermeneutika Hassan Hanafi, *Jurnal: Studi Hadis Nusantara*, Vol. 3 No. 2,(Desember 2021) 215. <http://10.24235/jshn.v3i2.9707>

Islam menawarkan sebuah solusi yang amat masuk akal mengenai pembayaran upah, didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik pengusaha maupun buruh. Menurut Islam, upah ditetapkan dengan cara yang layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak manapun dengan tetap mengingat ajaran Islam.¹⁴ Pembayaran upah kepada buruh perlu diperhatikan oleh setiap pengusaha (majikan). Oleh sebab itu, pembayaran upah haruslah yang adil atau seimbang. Namun terkadang pengusaha dan pekerja kurang memahami tata cara pengupahan dan upah yang sesuai dengan ilmu ekonomi Islam. Sehingga, dalam sebuah pekerjaan terdapat pihak yang dirugikan.¹⁵

CV.YUDA JAYA merupakan usaha besi tua dan barang bekas yang terletak di Desa Nyalabu Laok kabupaten Pamekasan, yang mempunyai dua puluh satu pekerja diantaranya pekerja tetap dan juga pekerja tidak tetap, dan juga ramai pelanggan. Selain itu, CV.YUDA JAYA ini sudah terkenal di masyarakat sekitar, dengan banyaknya orang yang menjual barang bekas di sana maka semakin banyak juga pendapatan yang diperoleh oleh CV. YUDA JAYA. Semakin banyak hal tersebut maka buruh di sana mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengerjakan pekerjaannya, pekerjaan buruh CV.YUDA JAYA yaitu pres botol bekas, gilingan barang bekas , dan juga pemilahan

¹⁴ Agus Siswanto, *HRD Syariah Implementasi Pemeliharaan SDM*, Cetakan ke-2 (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2020), 301.

¹⁵ H. Amir, *Ekonomi Dan Keuangan Islam*, (Jambi: WIDA Publishing, 2021), 304.

barang-barang bekas, dengan hal tersebut maka buruh CV.YUDA JAYA ini terpaksa lembur yang biasanya kerja sampai sore hari bisa sampai malam hari.¹⁶

Namun banyak buruh yang mengeluhkan tentang sistem upah yang ada di CV.YUDA JAYA, karena dalam pemberian upah terkadang terjadi keterlambatan yang biasanya dibayar sabtu sore bisa sampai senin sore, dan pemilik usaha tidak menjelaskan mengapa bisa terjadi keterlambatan, padahal dalam pengerjaannya tidak ada permasalahan apapun. Bukan hanya itu saja yang dikeluhkan oleh para buruh, ketika pemberian upah tepat waktu akan tetapi upah yang diberikan oleh pemilik CV.YUDA JAYA itu tidak lengkap padahal buruh tersebut selalu masuk kerja.¹⁷

Berdasarkan permasalahan yang terjadi Peneliti tertarik untuk meneliti sistem pengupahan yang dilakukan pada usaha besi tua CV. YUDA JAYA yang berada di Desa Nyalabu Laok Pamekasan dengan judul penelitian: **“Sistem Upah Buruh Di CV.YUDA JAYA Menurut Etika Bisnis Islam Desa Nyalabu Laok Kabupaten Pamekasan ”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti menemukan beberapa fokus penelitian, di antaranya adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem upah buruh pada CV.YUDA JAYA Pamekasan ?

¹⁶ Abd. Wafi, Pemilik Usaha CV.YUDA JAYA, Wawancara Langsung (25 Mei 2023).

¹⁷ Rusdi , Pekerja CV. YUDA JAYA, Wawancara Langsung (25 Mei 2023).

2. Bagaimana sistem upah buruh pada CV.YUDA JAYA Pamekasan menurut Etika Bisnis Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, peneliti ingin mencapai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem upah buruh yang ada di CV.YUDA JAYA Pamekasan.
2. Untuk mengetahui sistem upah buruh yang di terapkan pada CV.YUDA JAYA Pamekasan menurut Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua kegunaan yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis, yang sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu-ilmu sosial khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan sistem upah menurut Etika Bisnis Islam dan dapat menjadi rujukan dalam dunia penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi pemilik usaha

Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemilik usaha dan juga para buruh dalam sistem upah menurut Etika Bisnis Islam yang sesuai dengan syariat islam, sehingga dalam pelaksanaan sistem pengupahan rukun dan syarat sahnya dapat terpenuhi sesuai tuntunan agama islam.

b. Bagi IAIN Madura

Dapat menjadi tambahan sumber referensi perpustakaan khususnya dalam bidang ekonomi syariah di IAIN Madura dan sebagai tambahan informasi dan wawasan bagi mahasiswa/i serta menjadi acuan mahasiswa/mahasiswi lainnya dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Peneliti

Tugas akhir yang dikerjakan, penelitian ini merupakan proses untuk mengetahui tentang sistem upah yang ada di CV.YUDA JAYA menurut Etika Bisnis Islam.

E. Definisi Istilah

Berdasarkan judul penelitian “Sistem Upah Buruh di CV.YUDA JAYA Menurut Etika Bisnis Islam Desa Nyalabu Laok Kabupaten Pamekasan”, dibutuhkan definisi istilah agar tidak terjadi kesalahan dalam mendefinisikan judul penelitian yang akan dilakukan. Adapun makna dari istilah tersebut, sebagai berikut:

1. Sistem upah ialah cara perusahaan memberikan upah kepada para buruh / pekerjanya, Upah pada dasarnya merupakan sumber utama penghasilan

seseorang. Oleh karena itu, upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya dengan wajar.¹⁸

2. Buruh merupakan orang yang bekerja dan mendapatkan upah (gaji) atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, baik secara harian, mingguan maupun bulanan, beserta kompensasi-kompensasi lainnya yang melekat padanya.¹⁹
3. Etika Bisnis Islam Secara sederhana yaitu seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik, buruk, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Dengan nilai-nilai syari'ah yang mengedepankan halal dan haram. Jadi perilaku yang etis itu ialah perilaku yang mengikuti perintah Allah SWT dan menjauhi larangannya.²⁰

Jadi yang dimaksud dengan sistem upah buruh menurut etika bisnis Islam adalah bagaimana cara sistem upah tersebut dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kesepakatan bersama dan tetap menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu untuk mencapai kesejahteraan atau keselamatan baik didunia maupun diakhirat.

¹⁸ Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), 86.

¹⁹ Niswatun Hasanah, "Analisis Al-Ujrah Bagi Buruh Pikul Hasil Laut Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Junal QIEMA: Qomaruddin Islamic Economy Magazine*, Vol 6, No 1 (Februari 2020): 33. <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qiema/article/view/3510>.

²⁰ Nur Syamsiyah, *Kewirausahaan Syariah*, (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2022), 71.

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Beberapa kajian terdahulu tentang sistem upah buruh menurut Etika Bisnis Islam adalah sebagai berikut :

1. Diah Ayu Munthofiqoh (2021) tentang “Upah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah yang diberikan oleh Pemilik Home Industry tepat waktu, sesuai dengan kesepakatan. Untuk pengrajin sampingan upah itu sendiri memang rendah, akan tetapi tidak memberatkan mereka, karena mereka tidak dibebani dengan kejar target/ setoran yang mereka harus kerjakan. Lain halnya dengan pengrajin keset penjara tetap, apabila mendapat permintaan dari distributor, mereka harus memenuhi target tersebut, dengan jumlah anyaman yang berbeda-beda, sesuai dengan kondisi gudang. Hal ini cukup memberatkan bagi mereka, dengan penambahan jam kerja, dan bonus yang dapat dikatakan rendah, sehingga itu menjadi beban tersendiri. Dalam pemberian waktu pembuatannya yang di berikan pun cukup singkat, sehingga Pengrajin terburuburu dan terkadang mengesampingkan kualitas produk.²¹
2. Nur Qiswah (2019) tentang “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam . Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemberian upah buruh pabrik gabah di Baranti Kab. Sidrap, yaitu diberikan sesuai dengan jenis

²¹ Diah Ayu Munthofiqoh, “Upah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2021), 81.

pekerjaannya dan sedikit banyaknya upah tergantung dengan dari hasil produksi dan jumlah gabah yang di dihasilkan. Jika produksi gabah sedikit maka upah yang diberikan sedikit dan upah juga biasanya diberikan dalam bentuk kebutuhan rumah tangga seperti beras atau uang dan upah sering mengalami penundaan pembayaran.²²

3. Maharani (2019) tentang “Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem penetapan upah usaha kriya kain sisa jahitan di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara adalah sistem upah hasil. Para karyawan memilih menggunakan sistem hasil karena dianggap dapat membantu perekonomian keluarganya. Karena sistem upah hasil besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan.”²³

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang sudah disebutkan diatas bisa dijadikan suatu contoh atau gambaran dalam penelitian sehingga peneliti mengetahui perbedaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1.1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

²² Nur Qiswah, “Sistem Upah Buruh Pabrik gabah Perspektif Etika Bisnis Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2019), 44.

²³ Maharani, “Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019), 46.

No	Nama/Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Diah Ayu Munthofiqoh (2021) tentang “Upah Dalam Persepektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pengrajin Bisnis Keset Penjara,di Desa Selorejo,Kecamatan Batang Hari,Kabupaten Lampung Timur.	a. Sama-sama meneliti tentang upah b. Metode penelitian yang digunakan, yaitu metode kualitatif deskriptif.	a. Masalah yang terjadi pada penelitian terdahulu yaitu pekerja harus mengerjakan tugasnya dengan terburu-buru untuk memenuhi permintaan dari distributor, dan bonus yang diberikan terbilang rendah. Sedangkan penelitian yang akan diteliti, pekerjaannya tidak terburu-buru karena dilakukan secara bersama-sama, tidak mendapatkan bonus dalam pekerjaannya. b. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Desa Selorejo, Kecamatan Batang Hari, Kabupaten Lampung Timur. Sedangkan penelitian yang akan diteliti di Dusun Banyu Urip Desa Nyalabu Laok Kabupaten Pamekasan.
2.	Nur Qiswah (2019) tentang “Sistem Upah Buruh Pabrik Gabah Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi di Baranti	a. Sama-sama membahas tentang sistem upah. b. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan	a. Masalah yang terjadi pada peneliti terdahulu yaitu upah buruh tidak jelas pemberian upahnya sedangkan penelitian yang akan diteliti

No	Nama/Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
	Kabupaten Sidrap)".	kualitatif deskriptif.	<p>jelas pemberian upahannya.</p> <p>b. Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Sidrap sedangkan penelitian yang akan diteliti di Dusun Banyu Urip, Desa Nyalabu Laok Kabupaten Pamekasan.</p>
3.	Maharani (2019) tentang "Penetapan Upah Karyawan Usaha Kriya Kain Sisa Jahitan Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Kelurahan Karang Rejo Metro Utara).	a. Metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan kualitatif deskriptif.	<p>a. Pada peneliti terdahulu yaitu pembayaran upah diberikan dua minggu sekali, sedangkan penelitian yang akan diteliti pembayaran upah nya diberikan satu minggu sekali.</p> <p>b. Lokasi Penelitian terdahulu berada dilokasi Kelurahan Karang Rejo Metro utara sedangkan penelitian yang akan diteliti di Dusun Banyu Urip, Desa Nyalabu Laok Kabupaten Pamekasan.</p>